



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 725 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum atas nama Saudari Tanti Prastuti;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 427/SDM.09-SPt/64/2026 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur tanggal 18 Mei 2026 yang menunjuk Saudara Rahmat sebagai Pelaksana Tugas Subbagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum Sekretariat Kota Bontang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 725 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
9. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 427/SDM.09-SPt/64/2026 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Inter Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang masih berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 20 Juli 2026

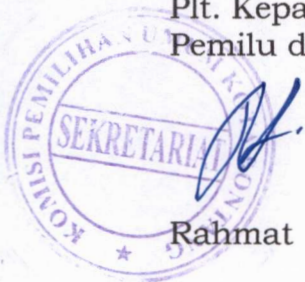
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Rahmat



LAMPIRAN
NOMOR 25 TAHUN 2026 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Muzarrobby Renfly	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang	Ketua Pengarah
2.	Hamzah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Divisi Hukum dan Pengawasan	Wakil Ketua Pengarah
3.	Acis Maily Muspa	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota Pengarah
4.	Ozzie Osbourne Hannaniel	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Pengarah
5.	Rina Megawati H.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota Pengarah
6.	Bambang Rahmadhany	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang	Penanggung Jawab
7.	Rahmat	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Selvi Soraya	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
9.	Indra Lesmana	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Dea Winadry	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
11.	Ryanti Tiballa	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
12.	Rosa Rosanalia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
13.	Fatma Fauzia	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
14.	Zefanya Yuriska Septin	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 20 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

